



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : DARMAWAN;
Tempat lahir : Deli Tua;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /11 Juli 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Deli Tua Gang Lestari Desa Mekar Sari
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa II :

Nama lengkap : PARLAN;
Tempat lahir : Deli Tua;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /6 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Deli Tua Gang Lestari Desa Mekar Sari
Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Becak;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;

Bahwa Para Terdakwa untuk pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum: Josua Oloan Siregar, S.H. S.Sos dan Rico M.T. Simanjuntak, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JOSUA OLOAN SIREGAR, S.H., S.Sos dan REKAN, yang beralamat di Jalan Bunga Nicole Raya, Komp. De Gardenia Blok A Nomor 3, Kemenangan Tani, Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari 2022 Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Januari 2022 Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2308/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2021 Register Perkara No: PDM-531/Enz.1/L.PKAM/10/2021, Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. DARMAWAN dan terdakwa II. PARLAN pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Gang Lestari Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “telah melakukan permufakatan jahat, tanpa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya saksi Suwarno dan saksi Sandro Arizona Anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat, disebuah rumah di Jalan Besar Deli Tua Gang Lestari Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sering digunakan tempat menggunakan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib para saksi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat dua orang laki-laki duduk didalam rumah, kemudian para saksi Polisi mengamankan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama Darmawan dan Parlan/para terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai shabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari Aqua gelas dibelakang rumah tersebut, kemudian para terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai shabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari Aqua gelas yang ditemukan tersebut milik para terdakwa diperoleh dari Tomi (belum tertangkap) merupakan alat bekas para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5622/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Darmawan dan Parlan dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor: 5620/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingot sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Darmawan dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Parlan dengan kesimpulan adalah Positif mengadung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. DARMAWAN dan terdakwa II. PARLAN pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Gang Lestari Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya saksi Suwarno dan saksi Sandro Arizona Anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan, mendapat informasi dari masyarakat, disebuah rumah di Jalan Besar Deli Tua Gang Lestari Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang sering digunakan tempat menggunakan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib para saksi mendatangi tempat dimaksud, setibanya ditempat tersebut para saksi Polisi melihat dua orang laki-laki duduk didalam rumah, kemudian para saksi Polisi mengamankan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama Darmawan dan Parlan/para terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan rumah tersebut, ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai shabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari Aqua gelas dibelakang rumah tersebut, kemudian para terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai shabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) set alat hisap terbuat dari Aqua gelas yang ditemukan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut milik para terdakwa diperoleh dari Tomi (belum tertangkap) merupakan alat bekas para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5622/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua delapan) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Darmawan dan Parlan dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor: 5620/NNF/2021 tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Darmawan dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Parlan dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Register Perkara No.: PDM-531/Enz.1/L.PKAM/10/2021, tanggal 30 Nopember 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. DARMAWAN dan terdakwa II. PARLAN bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Pertama pada perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DARMAWAN dan terdakwa II. PARLAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebsara Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai shabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) set alat hisab terbuat dari aqua gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa I. DARMAWAN dan terdakwa II. PARLAN supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 2308/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DARMAWAN dan Terdakwa II. PARLAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DARMAWAN dan Terdakwa II. PARLAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai shabu berat kotor 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) set alat hisab terbuat dari aqua gelas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 484/Akta.Pid/2021/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 491/Akta.Pid/2021/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas/ Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing Nomor 484/Akta.Pid/2021/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2021 dan Nomor 491/Akta.Pid/2021/PN.Lbp tanggal 20 Desember 2021 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan mereka terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2308/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap



dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2308/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 14 Desember 2021 Nomor 2308/Pid.Sus/2021/PN.Lbp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, sebagai Ketua Majelis, Parlindungan Sinaga, S.H dan Made Sutrisna, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 54/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 11 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jontor Sihombing, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Parlindungan Sinaga, S.H.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jontor Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2022/PT MDN